



PUTUSAN

Nomor : PUT/19- K/PM I- 01/AD/I/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINGAN SUWONO
Pangkat / NRP : Serka / 21950012490575
Jabatan : Ba Tuud
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 4 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Desa Tanjung Teungku Ali
Kecamatan Matang Kuli, Lhoksukon, Aceh Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 11 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/05/IV/2010 tanggal 15 April 2010.

2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/54/V/2010, tanggal 3 Mei 2010.

3. Kemudian dibebaskan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera pada tanggal 31 Mei 2010 dengan Surat Keputusan Nomor: Kep/64/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-22/A- 22/ V/2010 tanggal 24 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/135/Pera/XI/2010 tanggal 16 November 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor Sdak/154- K/AD/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor
Tapkim/ 09- K/PM I- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari
2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 09- K/PM I-
01/AD/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Hari
Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/154- K/AD/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan- keterangan para saksi
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

“Militer yang dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai
minimal satu hari dan kurang dari tiga puluh
hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Nihil

b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah.

1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol warna merah tanpa nomor polisi.

2 (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong.

1 (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong.

1 (satu) lembar Absensi Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010. tentang Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan mohon maaf kepada masyarakat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan April tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Kodim 0103/Aut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 07.30 WIB personel Kodim 0103/Aut saat akan melaksanakan apel pagi Saksi I1 mendapat informasi dari Serka Salaman bahwa Terdakwa tidak bisa melaksanakan apel pagi karena mendapat musibah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kakinya terkilir, atas informasi tersebut Kesatuan memberikan ijin secara lisan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010

c). Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB saat personel Kodim 0103/Aut melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian setelah personil Kodim 0103/Aut selesai melaksanakan apel pagi Saksi XI diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf. Aris NL untuk mencari Terdakwa di rumah mertuanya An. Sdri. Jaburiah di Desa Tanjung Tengku Ali Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara dan di tempat orang tuanya tetapi Terdakwa tidak ditemukan

d). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa bertani mengelola kebun Kelapa sawit di Desa Matang Kuli dan melakukan pencurian besi jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 11 April 2010.

e). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan anggota Provost Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kekesatuan tentang keberadaan Terdakwa .

f). Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh masyarakat Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara pada saat melakukan pencurian besi jembatan di jembatan Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara pada hari minggu tanggal 11 April 2010.

g). Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

h). Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau selama kurang dari tiga puluh hari.

i). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan beberapa Tindak Pidana yaitu pada tahun 1997 pernah terlibat dalam kasus penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dan menjalankan hukuman di RTM Medan, pada tahun 2004 melakukan Tindak Pidana Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan 10 hari dan menjalani hukuman di RTM Medan, pada tahun 2009 melakukan THTI dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan selama 21 hari.

Kedua:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Buket Pidie Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja turut serta menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Dekni alias Jul berangkat ke daerah Blang Jreun, setelah sampai di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul mampir di warung kopi Sdr. Jafar dan bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos, setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Boy alias om Tos selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menanyakan kepada Terdakwa sekarang sedang berbisnis apa dan dijawab oleh Terdakwa sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas, selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menawarkan kepada Terdakwa untuk berbisnis besi dan besi yang akan diambil di daerah jalan Gampong Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara berupa besi jembatan dan alat pemotongnya sudah ada berupa alat Toss milik Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah tanah pasir dan alat tersebut diambil setelah Sholat Jumat selanjutnya besi tersebut akan diangkut menggunakan mobil L300 milik Sdr. Siman di daerah Sriweuk dan besi tersebut akan dijual kepada Sulaiman alias Ayah Agam dengan harga kalau besi buruk harganya Rp.2800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) dan kalau besi bagus Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa pulang kerumah untuk melakukan sholat Jumat.

c) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melakukan sholat Jumat Terdakwa berangkat ke Blang Jreun untuk bertemu dengan Sdr. Boy alias Om Tos dan Sdr. Dekni alias Jul setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat Toss untuk memotong besi tersebut lalu Sdr. Boy alias Om Toss menghubungi Sdr. Siman untuk meminjam kendaraan L300 untuk digunakan mengangkut alat Toss dan besi, setelah Sdr. Boy alias Om Tos selesai menghubungi Sdr. Siman kurang lebih 30 Menit Sdr. Siman datang dengan membawa kendaraan L300, setelah itu Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman berangkat ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah Tanah Pasir, pada waktu menuju ketempat Sdr. Sulaiman Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman menggunakan kendaraan L300 milik Sdr. Siman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 7.30 WIB Sdr. Boy alias Om Tos mengajak Terdakwa, pergi ketempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam untuk meminta tambahan dana operasi pemotongan besi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memerintahkan Dekni alias Jul untuk memindahkan alat Tos kerumah Terdakwa karena dirumah Sdr. Dekni alias Jul tidak aman karena banyak anak-anak, selanjutnya Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman mengangkat alat tos keatas kendaraan L300 lalu dipindahkan kerumah Terdakwa, secara bersamaan pada waktu memindahkan alat Tos tersebut Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman bersama-sama kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa alat tos diturunkan dari mobil L300 lalu disimpan dibawah rumah

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan dijalan Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sdr. Dekni alias Jul mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat naik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi I.

f) Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal sampai dijembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara untuk memotong besi jembatan dan alat pemotong besi diturunkan dari atas kendaraan, selanjutnya rombongan Saksi Iyang dipimpin oleh Sdr. Boy alias om Tos melaksanakan pemotongan jembatan besi, sedangkan Terdakwa memutar balik kendaraan truk untuk diamankan ketempat lain dan memantau situasi kira-kira 1 Km dari jembatan yang besinya akan diambil, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi Idan Sdr. Boy alias Om Tos kalau besi jembatan sudah dipotong supaya menghubungi Terdakwa agar Terdakwa merapatkan kendaraan ke jembatan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi I melalui HP untuk merapatkan kendaraan Truk ke Jembatan yang besinya diambil karena pemotongan besi jembatan sudah selesai, besi yang diambil sebanyak 1 (satu) batang besi berbentuk H dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong kemudian Terdakwa membawa truk ke jembatan, setelah sampai di jembatan yang besinya diambil Terdakwa memutar balik arah kendaraan Truk, pada saat Terdakwa memutar balik kendaraan Truk ban belakang kendaraan truk masuk kedalam parit dan tidak bisa keluar.

h) Bahwa pada pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa dengan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan truk dari parit tiba-tiba datang empat orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarahi Sdr. Boy alias Om Tos dengan mengatakan "siapa yang menyuruh kalian memotong besi jembatan ini", lalu Sdr. Boy alias Om Tos menjawab "anggota", karena melihat ada orang yang menanyakan masalah pemotongan besi jembatan lalu Saksi I mendekati orang tersebut dan orang tersebut langsung pergi, kurang lebih 15 (lima belas) menit datang masyarakat kurang lebih 400 (empat ratus) orang ketempat pengambilan besi jembatan tersebut, lalu masyarakat menyandera Terdakwa. Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal langsung melarikan diri.

i) Bahwa pada pukul 06.00 WIB datang dua orang anggota Koramil Perak Timur dan disusul oleh Danramil Paya Bakong dan Kapolsek Paya Bakong beserta anggotanya, Danramil dan Kapolsek Paya Bakong bernegosiasi dengan Masyarakat yang menyandera Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, tetapi masyarakat tersebut tidak mau menyerahkan Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dan Masyarakat tersebut meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, atas permintaan Masyarakat tidak lama kemudian Kapolres, Wakapolres Lhokseukon dan anggota Denpom IM/1 datang kelokasi selanjutnya bernegosiasi dengan Masyarakat lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa ke Anggota Denpom IM/1 dan membawa Terdakwa ke Madenpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi I dan Saksi II diamankan ke Polres Lhokseukon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa alat-alat dan angkutan yang Terdakwa gunakan beserta dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa dalam melakukan pencurian besi jembatan di Jembatan jalan gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara adalah berupa alat Toss yang terdiri dari tabung gas dua buah, tabung elpiji satu buah, selang Toss dua buah dan kaca mata satu buah sedangkan angkutan yang digunakan adalah satu unit kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah, sekarang berada di Polres Lhokseukon sebagai barang bukti dalam perkara anggota polisi dan masyarakat yang melakukan pencurian bersama Terdakwa.

k. Bahwa akibat besi jembatan yang dirusak oleh Tersangka beserta Sdr. Boy alias om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Briptu Fauzan, Bribda Munawir dan dua orang masyarakat Sipil kendaraan yang melintas diatas jembatan tersebut terganggu sehingga timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas

Atau :

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Dekni alias Jul berangkat ke daerah Blang Jreun, setelah sampai di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul mampir di warung kopi Sdr. Jafar dan bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos, setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Boy alias om Tos selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menanyakan kepada Terdakwa sekarang sedang berbisnis apa dan dijawab oleh Terdakwa sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas, selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menawarkan kepada Terdakwa untuk berbisnis besi dan besi yang akan diambil di daerah jalan Gampong Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara berupa besi jembatan dan alat pemotongnya sudah ada berupa alat Toss milik Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah tanah pasir dan alat tersebut diambil setelah Sholat Jumat selanjutnya besi tersebut akan diangkut menggunakan mobil L300 milik Sdr. Siman di daerah Sriweuk dan besi tersebut akan dijual kepada Sulaiman alias Ayah Agam dengan harga kalau besi buruk harganya Rp.2800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) dan kalau besi bagus Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa pulang kerumah untuk melakukan Sholat Jumat.

c) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melakukan sholat Jumat Terdakwa berangkat ke Blang Jreun untuk bertemu dengan Sdr. Boy alias Om Tos dan Sdr. Dekni alias Jul setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat Toss untuk memotong besi tersebut lalu Sdr. Boy alias Om Toss menghubungi Sdr. Siman untuk meminjam kendaraan L300 untuk digunakan mengangkut alat Toss dan besi, setelah Sdr. Boy alias Om Tos selesai menghubungi Sdr. Siman kurang lebih 30 Menit Sdr. Siman datang dengan membawa kendaraan L300, setelah itu Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman berangkat ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah Tanah Pasir, pada waktu menuju ketempat Sdr. Sulaiman Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman menggunakan kendaraan L300 milik Sdr. Siman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 7.30 WIB Sdr. Boy alias Om Tos mengajak Terdakwa, pergi ketempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam untuk meminta tambahan dana operasi pemotongan besi sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memerintahkan Dekni alias Jul untuk memindahkan alat Tos kerumah Terdakwa karena dirumah Sdr. Dekni alias Jul tidak aman karena banyak anak-anak, selanjutnya Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman mengangkat alat tos keatas kendaraan L300 lalu dipindahkan kerumah Terdakwa, secara bersamaan pada waktu memindahkan alat Tos tersebut Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman bersama-sama kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa alat tos diturunkan dari mobil L300 lalu disimpan dibawah rumah

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan dijalan Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sdr. Dekni alias Jul mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat naik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi I.

f) Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal sampai dijembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara untuk memotong besi jembatan dan alat pemotong besi diturunkan dari atas kendaraan, selanjutnya rombongan Saksi Iyang dipimpin oleh Sdr. Boy alias om Tos melaksanakan pemotongan jembatan besi, sedangkan Terdakwa memutar balik kendaraan truk untuk diamankan ketempat lain dan memantau situasi kira-kira 1 Km dari jembatan yang besinya akan diambil, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi Idan Sdr. Boy alias Om Tos kalau besi jembatan sudah dipotong supaya menghubungi Terdakwa agar Terdakwa merapatkan kendaraan ke Jembatan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi I melalui HP untuk merapatkan kendaraan Truk ke Jembatan yang besinya diambil karena pemotongan besi jembatan sudah selesai, besi yang diambil sebanyak 1 (satu) batang besi berbentuk H dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong kemudian Terdakwa membawa truk ke jembatan, setelah sampai di jembatan yang besinya diambil Terdakwa memutar balik arah kendaraan Truk, pada saat Terdakwa memutar balik kendaraan Truk ban belakang kendaraan truk masuk kedalam parit dan tidak bisa keluar.

h) Bahwa pada pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa dengan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan truk dari parit tiba-tiba datang empat orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarahi Sdr. Boy alias Om Tos dengan mengatakan "siapa yang menyuruh kalian memotong besi jembatan ini", lalu Sdr. Boy alias Om Tos menjawab "Anggota", karena melihat ada orang yang menanyakan masalah pemotongan besi jembatan lalu Saksi I mendekati orang tersebut dan orang tersebut langsung pergi, kurang lebih 15 (lima belas) menit datang masyarakat kurang lebih 400 (empat ratus) orang ketempat pengambilan besi jembatan tersebut, lalu masyarakat menyandera Terdakwa. Saksi I, Saksi II dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal langsung melarikan diri.

i) Bahwa pada pukul 06.00 WIB datang dua orang anggota Koramil Perak Timur dan di susul oleh Danramil Paya Bakong dan Kapolsek Paya Bakong beserta anggotanya, Danramil dan Kapolsek Paya Bakong bernegosiasi dengan Masyarakat yang menyandera Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, tetapi masyarakat tersebut tidak mau menyerahkan Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dan Masyarakat tersebut meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, atas permintaan Masyarakat tidak lama kemudian Kapolres, Wakapolres Lhokseukon dan anggota Denpom IM/1 datang kelokasi selanjutnya bernegosiasi dengan Masyarakat lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa ke Anggota Denpom IM/1 dan membawa Terdakwa ke Madenpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi I dan Saksi II diamankan ke Polres Lhokseukon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa alat-alat dan angkutan yang Terdakwa gunakan beserta dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa dalam melakukan pencurian besi jembatan di jembatan jalan gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara adalah berupa alat Toss yang terdiri dari tabung gas dua buah, tabung elpiji satu buah, selang Toss dua buah dan kaca mata satu buah sedangkan angkutan yang digunakan adalah satu unit kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah, sekarang berada di Polres Lhokseukon sebagai barang bukti dalam perkara anggota polisi dan masyarakat yang melakukan pencurian bersama Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa I tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Kedua : Pertama Pasal 192 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : TEUKU FAUZAN AZIMA, Pangkat/NRP: Briptu/87050310, Jabatan: Ba Sat Ki 1 Den B, Kesatuan : Datasemen B Sat Brimobda Aceh, Tempat tanggal lahir: Sigli, 25 Mei 1987, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Asrama ki A Den B Sat brimob, Blangkejeren.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- I kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 April 2010 di warung Sdr. Jafar, Desa Blang Jeroun Kecamatan tanah luas Kabupaten Aceh Utara dalam hubungan hanya sebatas rekan jasa angkutan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi- I pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan nomor Handphone Sdr. T. Aidil kemudian Saksi- I memberikan nomor handphone Sdr. T. Aidil namun nomor Handphonenya tidak dapat dihubungi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- I lagi dan menanyakan kepada Saksi- I apakah bisa mengusahakan mencari mobil dan Saksi- I menyanggupinya.

3. Bahwa Saksi- I selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang kerumah Sdr. Talib untuk mengambil kendaraan Truk Toyota Dyna warna merah tanpa nopol yang akan dipinjam oleh Terdakwa, setibanya diwarung Jafar Desa Blang Jeroun Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 23.10 WIB Saksi- I menjumpai/menemui Terdakwa dan mengajak Saksi- I kerumahnya, sesampai dirumah Terdakwa Desa Tanjung Tengku Ali Kecamatan Matang Kuli kabupaten Aceh Utara sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh 4 (empat) orang Sipil untuk memasukan alat pemotong besi (Tos) tabung gas didalam kendaraan truk Toyota Dyna nopol lupa

4. Bahwa sekira pukul 00.05 WIB Saksi- I, Terdakwa, Saksi- II (Sdr. Munawir) beserta 4 (empat) orang sipil berangkat menuju ke Gampong Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara dan diperjalanan Saksi- I bertanya kepada Terdakwa kenapa membawa alat pemotong Besi (Tos), lalu Terdakwa menjawab karena besinya berat harus membawa alat pemotong besi (Tos).

5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sampai di pertigaan Gampong Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, kendaraan Truk Toyota Dyna warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Si Om turun dari kendaraan tersebut untuk mengecek lokasi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengecek Lokasi sekira pukul 01.10 WIB kemudian Terdakwa mengajak Saksi- I, Saksi- II beserta 4 (empat) orang Sipil menuju ke Lokasi di jembatan besi di Gampong Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, setibanya di jembatan Besi di Gampong Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Terdakwa, Saksi- I dan Saksi- II beserta 4 (empat) orang sipil turun dari Kendaraan tersebut dan menurunkan alat pemotong besi (tos) dan tabung gas tersebut kemudian 4 (empat) orang Sipil tersebut langsung melakukan pencurian jembatan Besi dengan cara menggunakan alat pemotong besi (tos) dan saat itu posisi Saksi- I bersama dengan Saksi- II berada didekat jembatan besi tersebut sambil mengawasi apabila ada orang yang melihat saat 4 (empat) orang sipil tersebut melakukan pencurian jembatan besi dan posisi Terdakwa sedang memindahkan kendaraan Truk Toyota Dyna warna merah berjarak 300 meter dari lokasi pencurian.

7. Bahwa setelah 4 (empat) orang sipil berhasil memotong besi sebanyak 3 (tiga) batang besi kemudian salah satu orang sipil tersebut menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa besi jembatan sudah dipotong dan kendaraan tersebut bisa dibawa menuju ke jembatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengemudikan kendaraan menuju ke jembatan, sebelum sampai ke jembatan yang berjarak 50 Meter Terdakwa memutar arah kendaraan tersebut dan saat memutar arah kendaraannya terperosok ke sawah kemudian Saksi- I, karena kendaraan tersebut tidak bisa didorong dan tersangkut di sawah kemudian Saksi- I minta tolong kepada tiga orang Sipil tersebut untuk membantunya dan Sdr. Si Omdit tinggal di lokasi, tiba-tiba datang masyarakat Gampong Bukit Pidie yang melintas di jembatan Besi dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berhenti dan ikut membantu mendorong kendaraan tersebut, setelah kendaraan tersebut tidak bisa didorong dan tersangkut di Sawah kemudian orang Gampong tersebut kembali ke rumah dan curiga dengan Saksi- I selanjutnya orang Gampong tersebut memberitahukan kepada Masyarakat gampong Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara bahwa ada orang yang mencuri besi jembatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, masyarakat Gampong Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara datang ke jembatan besi tersebut dan salah satu Masyarakat bertanya kepada Terdakwa "Kamu yang mencuri besi tersebut", dijawab Terdakwa "Bukan saya, yang mencuri sudah lari", selanjutnya salah satu masyarakat menanyakan KTP Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi- I dan Saksi II menunjukan KTA masing- masing dan salah satu masyarakat meminta KTA Terdakwa, Saksi- I dan Saksi- II kemudian meminta kepada masyarakat Gampong Bukit Pidie supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, Saksi- I dan Saksi- II yang melakukan pencurian besi tersebut.

9. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB datang Anggota Polres Lhokseukon ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan Saksi- I, Saksi- II dan Terdakwa dan alat bukti berupa alat pemotong besi (Tos), 2 (dua) tabung besar gas angin, 1 (satu) tabung gas elpiji beserta tali (selang) alat pemotong besi (tos) kemudian sekira pukul 08.30 WIB datang anggota Polisi Militer dan membawa Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa yang memiliki gagasan melakukan pencurian besi jembatan adalah Terdakwa dan besi tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada penadahnya.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi- I lewat HP pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- I secara tegas menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa Majelis Hakim langsung menanggapi atas sangkalan tersebut yaitu karena keterangan Saksi- I telah diberikan di atas sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Saksi - II : Nama lengkap : MUNAWIR, Pangkat/NRP: Bripda/81060104, Jabatan: Bintara Datasemen B, Kesatuan : Sat Brimob Polda Aceh, Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 14 Juni 1989, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki- laki, Tempat tinggal: Asrama Ki A Den B Sat brimob, Blangkejeren.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 di warung daerah Blang Jerun Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan Saksi- II kenal melalui Saksi- I Briptu T Fauzan dan hubungan Saksi- II hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- II pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB diajak oleh Saksi- I untuk pergi ke Blang Jruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan untuk bertemu dengan saudaranya Saksi- I yang bernama Sdr. Aidil.

3. Bahwa Saat Saksi- II, Saksi- I dan Sdr. Is sekira pukul 21.00 WIB berada diwarung samping Polsek Blang Jreun, Saks- I dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp dengan maksud untuk menanyakan Nomor Hp Sdr. Aidil dengan tujuan untuk menyewa mobil Truk, selanjutnya Saksi- II bersama Saksi- I pergi menemui Terdakwa dekat Polsek Blang Jruen yang tidak jauh dari kedai saat Saksi- II sedang duduk-duduk.

4. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi- I kemudian menyampaikan bahwa mobil Truk yang akan disewa ada dengan supirnya, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minyak dan setelah mobil truk Toyota Dyna warna merah telah diisi minyak kemudian Terdakwa mengajak untuk mengambil barang jenis alat las lengkap dengan tabung gas dengan posisi Saksi- II bersama dengan Saksi- I dimobil Truk sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi di depan.

5. Bahwa Saksi- II sekira pukul 24.00 WIB bersama dengan Saksi- I dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa untuk menaikan alat las beserta tabung gas dengan 4 (empat) orang sipil sudah siap di rumahnya, selanjutnya Terdakwa meminta membawa mobil Truk tersebut dengan posisi Saks- II bersama dengan Saksi- I berada di depan, 3 (tiga) orang sipil di belakang Truk dan satu orang lagi membawa sepeda motor Terdakwa berangkat menuju Desa Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil besi jembatan.

6. Bahwa Saksi- II pada hari minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 01.30 WIB bersama Saks- I dan Terdakwa tiba di jembatan Desa Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara kemudian ke 4 (empat) orang sipil tersebut langsung menurunkan barang las dan tabung gas untuk memotong besi jembatan sedangkan Terdakwa, Saksi- I dan Saksi- II mengawasi daerah di lokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB ada salah satu penduduk yang melihat keempat orang sipil sedang memotong besi jembatan kemudian dilaporkan kepada Masyarakat yang lain, selanjutnya Saksi- II, Saksi- I dan Terdakwa tinggal di tempat untuk mengamankan mobil Truk sedangkan ke empat orang Sipil melarikan diri kemudian Saksi- II bersama Saksi- I dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan ditahan oleh masa kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang anggota polisi dari Polres Aceh Utara dan anggota Denpom IM/1 dengan menggunakan mobil Patroli, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Ma Polres Aceh Utara sedangkan Terdakwa dibawa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna menjalani pemeriksaan.

8. Bahwa yang memiliki Ide melakukan pencurian besi jembatan di Desa Bukit Pidie Kec Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : BUDI SUTRISNO, Pangkat/NRP : Peltu/575923, Jabatan: Bati Komsos, Kesatuan : Kodim 0103/Aut, Tempat tanggal lahir: Binjai, 1 Januari 1963, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Asrama Kodim 0103/Aut, Lhoksumawe.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- III kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, saat berdinis di Kodim 0103/Aut dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 saat pelaksanaan apel pagi sudah tidak hadir saat apel pagi kemudian pengambil apel Pasi Ops Kodim 0103/Aut an. Kapten Kav. Renaldi koordinasi dengan Pasimin Kodim 0103/Aut an. Kapten Inf Saifullah dan Pasi Intel Kodim 0103/Aut an. Kapten Inf Aris NL untuk melakukan pencarian dirumahnya ternyata informasi dari mertuanya an. Sdri Jaburiah Terdakwa tidak ada dirumah.

3. Bahwa kemudian salah satu orang anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut dan satu orang anggota Provost An. Serda M. Nur kembali ke Ma Kodim untuk melaporkan ke Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf. Aris NL bahwasanya Terdakwa tidak ada ditempat dan setelah itu Saksi- III tidak memonitor/mengikuti karena permasalahan Terdakwa sudah ditangani oleh Pasi Intel Kodim 0103/Aut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 08.15 WIB Saksi- III diberitahukan oleh Serka Bambang bahwa Terdakwa sudah berada di sel Denpom IM/1 dan Saksi- III diperintahkan oleh Pasimin Kodim 0103/Aut untuk datang ke Ma Denpom IM/1 menjadi Saksi tentang permasalahan Tindak Pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Tindak Pidana THTI, Terdakwa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi- III secara Lisan pada tanggal 16 Maret 2010 yang informasi dari Serka Salaman Ba Tuud Kodim 0103/Aut Terdakwa mengalami musibah Tabrakan/kecelakaan pada saat akan melaksanakan apel pagi yang mengakibatkan kakinya terkilir sehingga Saksi- III memberikan ijin untuk berobat selama dua hari, setelah masa ijinnya habis Terdakwa berdinass kembali.

6. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana THTI selama 10 hari terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 di rumahnya di Desa Tanjung Tengku Ali Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana THTI tidak membawa barang-barang Inventaris satuan.

8. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : MUHAMMAD NUR, Pangkat/NRP : Serda/605456, Jabatan : Ba Provost, Kesatuan: Kodim 0103/Aut ,Tempat tanggal lahir: Sigli, 1965, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Asrama I Kodim 0103/Aut., Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- IV kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat berdinass di Kodim 0103/Aut dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi- IV pada tanggal 1 April 2010 sekira pukul 08.30 WIB selesai melaksanakan apel pagi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0103/Aut an. Kapten Inf Aris NL untuk mencari Terdakwa di rumah mertuanya An. Sdri. Jaburiah di Desa Tanjung Tengku Ali Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi- IV bersama Pratu Made dan Serka Sulistiohadi sampai di rumah mertua Terdakwa dan langsung menanyakan kepada mertuanya tentang keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dirumah.

4. Bahwa Saksi- IV sekira pukul 11.00 WIB bersama Pratu Made dan Serka Sulistiohadi tiba di Makodim 0103/Aut dan langsung melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf Aris NL bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya kemudian Pasi Intel Kodim 0103/Aut Kapten Inf Aris NL memerintahkan kepada Saksi- IV untuk menunggu perintah/petunjuk selanjutnya dari Dandim 0103/Aut.

5. Bahwa Saksi- IV pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB mendengar Informasi dari Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf Aris NL bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diserahkan ke Ma Denpom IM/1 tentang permasalahan pencurian.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana THTI tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan satuan.

7. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : YUSMAYADI, Pekerjaan : Dagang, Tempat tanggal lahir: R. Muenye, 2 Pebruari 1977, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Teungoh Desa Seuriweuk Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- V kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2010 pada saat duduk di warung kopi Sdr. Jafar di Desa R. Meunye Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara dan tidak ada hubungan saudara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB Saksi- V bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Edi Saputra alias Om Tos di Warung Sdr. Jafar di Desa R. Meunye Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara, di warung Sdr. Jafar tersebut Sdr. Edi Saputra alias Om Tos menyampaikan kepada Saksi- V malam ini mau mengajak mengambil besi, atas ajakan Sdr. Edi Saputra alias Om Tos Saksi bertanya besi mana yang mau diambil dan Sdr. Edi Saputra alias Tos menjelaskan "Ada ikut saja", karena besi yang mau diambil tidak jelas tempatnya maka Saksi- V tidak mau ikut kebetulan Istri Saksi- V mau melahirkan, karena Saksi- V tidak mau ikut selanjutnya Sdr. Edi Saputra alias Om Tos meminta kepada Saksi- V kalau bisa memakai kendaraan L300 Saksi- V, dan Saksi- V menjawab, kendaraan L300 akan pakai membawa isteri bila mau melahirkan nanti, setelah selesai pembicaraan dan minum kopi selanjutnya Saksi- V pulang kerumah.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- V membaca koran Prohaba di dalam koran tersebut ada berita tentang pencurian besi jembatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Polri dan beberapa orang sipil yang melarikan diri dalam kasus pencurian besi jembatan tersebut Saks- V hanya mengetahui dari berita koran Prohaba.

4. Bahwa Saksi- V tidak mengetahui bahwa alat pemotong besi (Alat Tos) yang Saksi- V angkut dengan menggunakan kendaraan L300 akan digunakan untuk mencuri besi jembatan Desa Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong Kab. Aceh Utara, sepengetahuan Saksi- V bahwa alat pemotong besi (alat tos) yang Saksi- V angkut dengan menggunakan kendaraan L300 akan digunakan memotong besi didaerah Simpang Lending.

5. Bahwa alat pemotong besi yang Saksi- V angkut adalah milik Sdr. Sulaiman alias Ayah Gam di daerah Tanah Pasir, alat pemotong besi yang Saksi- V angkut berupa tiga tabung yang terdiri dari tabung angin dua tabung dan satu tabung elpiji 1 buah serta satu perangkat alat tos.

6. Bahwa jembatan Desa Buket Pidie Kecamatan Paya bakong Aceh Utara yang besinya dicuri oleh Terdakwa beserta teman-temannya adalah jembatan umum dan masih digunakan oleh masyarakat desa Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong Aceh Utara.

Atas keterangan Saksi- V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya yaitu di Aceh Utara dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak keberatan untuk dibacakan BAP-nya dalam pemeriksaan Penyidikan, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi- VI : Nama lengkap : SULAIMAN, Pekerjaan : Pedagang, Tempat tanggal lahir : Matang Ulim, 15 Januari 1957, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Desa ME Matang Panyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- VI kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Sdr. Om Tos akan menyewa alat pemotong besi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang Sdr. Om Tos ke gudang Saksi- VI bersama Terdakwa dan rekannya yang Saksi- VI tidak ketahui namanya meminta untuk menyewa alat pemotong besi (Toss) berupa dua buah tabung oksigen warna biru dengan ukuran berat 15 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru dengan ukuran berat 15 Kg dan satu gulungan selang tos lengkap dengan gagang warna hijau hijau merah yang rencananya akan digunakan memotong besi di Landing dengan kesepakatan apabila besi sudah terpotong maka akan dibawa dan dijual kepada Saksi- VI dan dipotong hasil penjualan nantinya karena Saksi- VI memang menampung besi bekas di Landing karena besi yang ada di Landing sudah ada suratnya.

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Om Tos dan Terdakwa serta temannya yang tidak diketahui namanya mengangkat alat potong besi milik Saksi- VI ke Mobil L300 Pick Up, sewaktu mengangkat tabung LPG karena isinya kosong kemudian Si Om Tos meminta uang kepada Saksi- VI untuk membeli angin dan Saksi- VI beri Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya ketiga orang tersebut pergi.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB Saksi- VI dipanggil ke Polres Aceh Utara dan disitulah Saksi- VI mengetahui bahwa alat pemotong besi milik Saksi- VI telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian besi jembatan di Desa Buket Pidie Kecamatan Paya Bakong kabupaten Aceh Utara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- VI tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : M. GADE, Pekerjaan : Tani, Tempat
tanggal lahir: Buket Pidie, 1 Juli 1981, Agama:
Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Tempat tinggal : Desa Buket Pidie
Kecamatan Paya Bakong

Pada pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai
berikut:

1. Bahwa Saksi- VII kenal dengan Terdakwa sekira
bulan Pebruari 2010 pada saat duduk di warung milik
Sdr. Basari di Desa Cot Siren Kecamatan Pirak Timu
Kab. Aceh Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2010
sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saks- VII sedang
berada di rumah bersama anak Isteri, Saksi- VII
mendengar suara kendaraan tetapi Saksi- VII tunggu-
tunggu tidak lewat di depan rumah Saksi- VII,
kemudian sekira pukul 03.15 Saksi- VII pergi kerumah
Saksi- VIII Sdr. Sakban dengan tujuan mau melihat
dan mengecek keadaan karena 2 minggu sebelumnya ada
kejadian lembu warga hilang, setelah itu Saksi- VII
bersama dengan Saksi- VIII pergi menuju kearah timur,
pada saat tiba di jembatan desa Buket Pidie Kec.
Paya Bakong Kab Aceh Utara Saksi- VII melihat
seseorang sedang duduk di tembok jembatan dan
didekatnya ada alat pemotong besi (Toss) dan Saksi-
VII melihat besi yang ditumpuk diseberang jalan,
kemudian Saksi- VII bertanya kepada orang tersebut
"Iho kok di toss jembatan?", dan dijawab oleh orang
tersebut "itu urusan aparat", sambil menunjuk
tangannya kearah kendaraan Truk yang berhenti kurang
lebih 30 Meter dari jembatan tersebut.

3. Bahwa selanjutnya salah satu dari orang yang
berada di kendaraan Truk tersebut datang menghampiri
Saksi- VII dan Saks- VIII, karena Saksi- VII merasa
takut selanjutnya Saksi- VII berputar arah sepeda
motor dan kembali kearah kampung untuk
memberitahukan kepada warga tentang pencurian besi
jembatan tersebut, selanjutnya warga dari Desa Buket
Pidie, Desa Senebuk Aceh dan Desa Alue Lhok
berkumpul dan bersama-sama pergi bersama-sama menuju
jembatan Desa Buket Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh
Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 04.45 WIB warga Buket Pidie, Desa Seunebok Aceh dan Desa Alue Lhok kurang lebih 20 (dua puluh) orang tiba di lokasi pencurian tersebut, selanjutnya warga Desa melihat ada tiga orang yang sedang berusaha mengeluarkan kendaraan Truck jenis Daihatsu Dyna warna merah yang terperosok kesawah sekitar 30 Meter dari jembatan, kemudian Sdr. Sicsyik/Saksi X mendekati 3 orang tersebut dan menanyakan "mau kemana", dan dijawab oleh Terdakwa "mau mengambil sawit", setelah itu Sdr. Sicsyik/Saksi- X meminta identitas ketiga orang tersebut dan menghimbau kepada warga agar tidak main hakim sendiri.

5. Bahwa selanjutnya sebagian warga ada yang mencari dan mengumpulkan alat- alat yang digunakan untuk melakukan pencurian besi tersebut diantaranya tabung Gas satu buah, tabung angin 2 buah, martil 1 buah, kaca mata las satu buah dan selang gas lebih kurang 5 meter dan warga menjaga agar tiga orang tersebut tidak melarikan diri.

6. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB datang pak Geucik an. Sdr. Syarkawi (Saksi- IX) beserta dua orang aparat dari Koramil Pirak Timu Kodim 0103/Aut yang tidak Saksi- VII kenal dan menyampaikan kepada warga agar tidak panik, selanjutnya warga menyampaikan Aspirasi agar tiga orang yang diduga pelaku tidak dibawa sebelum ada yang bertanggungjawab masalah perbaikan jembatan tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB sdr. Musri Syafii/Saksi- XI diminta oleh warga untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Denpom Lhokseumawe dan sekira pukul 09.30 WIB datang Kapolres Aceh Utara, Camat Paya Bakong, Kapolsek Paya Bakong dan Dan Ramil Paya Bakong untuk menenangkan warga Desa Buket Pidie, Desa Seneubok Aceh dan Desa Alue Lhok yang semakin ramai berkumpul disekitar lokasi Kejadian, selanjutnya hasil Musyawarah antara warga dan Camat Paya Bakong sepakat untuk memperbaiki jembatan tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB petugas dari Denpom IM/1 Lhokseumawe datang ke lokasi kejadian dan membawa Terdakwa bersama warga yang menjadi Saksi kejadian tersebut ke Kantor Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa akibat dari pencurian besi jembatan tersebut masyarakat Desa Buket Pidie Desa Seunebok Aceh dan Desa Alue Lhok merasa sangat dirugikan karena jembatan tersebut merupakan satu- satunya jalan penghubung antar Desa.

Atas keterangan saksi- VII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- VIII : Nama lengkap : SYAKBAN, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir : Seunebok Aceh, 1 Juli 1985, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- VIII menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- VIII tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 03.15 WIB, saat berada di dalam rumah Saksi- VIII mendengar suara kendaraan Truk jenis Toyota Dyna 125 HT warna merah tanpa plat nomor yang sedang menggas-gas karena kendaraannya tersangkut dilubang tanah sawah, kemudian Saksi- VII Sdr. M. Gade datang kerumah untuk mengajak Saksi- VIII ketempat kendaraan yang tersangkut di lubang tanah sawah tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 03.20 WIB, Saksi- VIII bersama Saksi VII dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol BL 6737 GG mendatangi kendaraan Truk Jenis Toyota Dyna 125 HT warna merah tanpa plat nomor, setibanya di jembatan Desa Bukit pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 03.30 WIB Saksi- VI II bersama Saksi- VII melihat orang sipil an. Sdr. Gani yang sedang duduk di tembok jembatan dan selesai melakukan pemotongan besi jembatan dengan menggunakan alat pemotong besi (Toss) selanjutnya Saksi- VII bertanya kepada orang Sipil tersebut "siapa yang menyuruh memotong besi jembatan tersebut?", dijawab oleh orang sipil tersebut "jangan tanya saya, tanya kepada anggota itu", kemudian ada salah satu anggota tersebut dengan menggunakan pakaian preman dan membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan dipunggung mendekati Saksi- VIII dan Saksi- VII, karena merasa takut kemudian Saksi- VII dan Saksi- VIII memutar sepeda motornya untuk kembali menuju ke Desa Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara untuk memberitahukan/membangunkan masyarakat dengan cara berteriak maling-maling besi jembatan sambil keliling Desa Bukit Pidie, Desa Seunebok dan Desa Alue Lhok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi- VIII sekira pukul 05.00 WIB bersama dengan Saksi- VII dan masyarakat melihat besi jembatan sudah dipotong sebanyak 5 (lima) batang ukuran 1 meter dan orang sipil yang memotong besi jembatan tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi- VIII bersama Saksi- VII dan masyarakat mendekati Kendaraan Truk jenis Toyota Dyna 125 HT warna merah tanpa plat Nomor yang tersangkut di lubang tanah sawah yang jaraknya kira- kira 50 Meter dari jembatan Desa Bukit Pidie kemudian salah satu Masyarakat bertanya kepada anggota tersebut "siapa yang memotong besi jembatan tersebut?", dijawab salah satu anggota tersebut "oh, saya tidak mengetahuinya, saya mau mengambil sawit", salah satu masyarakat bertanya lagi " mau mengambil sawit dimana?" tetapi anggota tersebut tidak menjawab kemudian salah satu masyarakat bertanya kembali kepada angota tersebut "mau mengambil kayu di Pante", selanjutnya Saksi- VIII bersama Saksi- VII dan masyarakat tidak percaya perkataan anggota tersebut dan Saksi- VIII bersama Saksi- VII dan masyarakat melakukan pemeriksaan kendaraan Truk jenis Toyota Dyna 125 HT warna merah tanpa Plat nomor dan menemukan makanan, minuman air Aqua, pakaian serta kaca mata kemudian salah satu masyarakat meminta kartu identitas ketiga orang tersebut dan setelah diperiksa ketiga orang tersebut adalah 1 orang anggota TNI dan 2 orang anggota Brimob.

5. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi- VIII dan Saksi- VII beserta masyarakat melakukan pencarian barang bukti dan masyarakat menemukan 1 alat pemotong besi (Toss), 2 tabung gas besar dan 1 tabung gas kecil yang berada dibelakang kendraan Truk jenis Toyota Dyna 125 HT warna merah tanpa plat Nomor yang berjarak 20 meter.

6. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Pak Keucik Sdr Sarkawi Saksi- IX langsung melaporkan kejadian tersebut ke Koramil Paya Bakong datang ketempat kejadian dan mengamankan tiga orang anggota tersebut.

7. Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi- I Briptu T Fauzan berada di dekat kendaraan Truk jenis Toyota Dyna 125 HT warna merah tanpa plat nomor yang berjarak 10 meter dari jembatan dan kegiatannya mendorong kendaraannya sedangkan 1 (satu) orang anggota mengawasi dan berjaga-jaga apabila ada orang yang melintasi jembatan tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan situasinya dalam keadaan sepi, gelap (lampu penerangan jembatan tidak ada).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jumlah besi yang dicuri oleh Terdakwa, Saksi- I Briptu T Fauzan, Saksi- II Bripda Munawir dan orang sipil an. Sdr. Gani berjumlah 1 (satu) batang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan sudah dipotong-potong menjadi 7 (tujuh) potong.

Atas keterangan Saksi- VIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX : Nama lengkap : SARKAWI, Pekerjaan: Keucik Bukit Pidie Kec Paya Bakong, Tempat tanggal lahir: Bukit Pidie, 1 Juli 1968, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.

Pada Pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- IX tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- IX pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 04.30 WIB bangun tidur dengan tujuan untuk persiapan melaksanakan sholat Subuh tiba-tiba Saksi- IX dihubungi oleh Saksi- VII melalui HP memberitahukan bahwa di Desa Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara telah terjadi pencurian besi jembatan Bukit Pidie.

3. Bahwa Saksi- IX kemudian berangkat menuju tempat kejadian tetapi sebelum berangkat Saksi- IX mampir ke Kantor Koramil Pirak Timur untuk mengajak anggota Koramil Pirak Timur demi keamanan, sekira pukul 05.15 WIB Saksi- IX bersama 2 orang anggota Koramil Panti Pirak sampai di lokasi kejadian dan melihat masyarakat sudah ramai kemudian Saksi- IX melihat besi jembatan sudah putus kemudian salah satu masyarakat mengatakan kepada Saksi- IX "ini Pak Keucik bukan orang biasa, yang mencuri ini anggota", kemudian Saksi- IX menjawab "kalau anggota ya sudah ini ada anggota biar dia yang urus".

4. Bahwa setelah Saksi- IX mengumpulkan masyarakat di sekitar kejadian untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa jembatan tersebut akan diperbaiki atas penyampaian dari Pak Camat paya bakung agar masyarakat tidak main hakim sendiri dikarenakan saat itu masyarakat sekitarnya sangat emosi atas kejadian pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah masyarakat mulai tenang Saksi- IX dengan beberapa orang Anggota Koramil Panti Perak beserta anggota polsek Paya Bakung dan anggota Polsek Panti Perak langsung melakukan pengamanan terhadap 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang anggota TNI (Terdakwa) dan dua orang anggota Brimob serta alat potong jenis tabung las karbit dan satu unit kendaraan mobil jenis Truk Toyota Dyna warna merah.

6. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB datang anggota Polisi Militer dengan menggunakan kendaraan dinas dan disusul oleh rombongan Kapolres Lhokseukon kemudian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan di bawa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan dua orang anggota Brimob beserta barang bukti dan alat bukti dibawa ke Polres Lhokseukon.

7. Bahwa Saksi- IX tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung saat Terdakwa, Saksi- I Briptu T Fauzandan Saksi- II Bripda Munawir melakukan pencurian besi jembatan karena posisi Saksi- IX saat itu sedang berada dirumah dan Saksi- IX mengetahui ada pencurian besi jembatan dari Saksi- VII Sdr Gade alamat Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakung kabupaten Aceh Utara.

8. Bahwa jumlah besi yang dicuri oleh Terdakwa, Saksi- I Briptu T Fauzan, Saksi- II Bripda Munawir dan orang sipil an. Sdr. Gani berjumlah 1 (satu) batang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan sudah dipotong- potong menjadi 7 (tujuh) potong.

Atas keterangan Saksi- IX tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap : SICSYIK, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Ulle Blang, 1 Juli 1971, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Gampong Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara.

Pada Pokoknya Saksi- X menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- X kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010 dan pada saat berpapasan di jalan Gampong Alue Lhok Kec. Paya Bakung Kab. Aceh Utara dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari minggu malam tanggal 11 April 2010 Saksi- X sedang tidur, kemudian sekira pukul 04.00 WIB datang Sdr. Nurdin ke rumah Saksi- X dan memberitahukan kepada Saksi- X bahwa telah terjadi pencurian besi jembatan di jembatan Desa Bukit Pidie yang berjarak dua kilometer dari rumah Saksi- X, mendengar berita tersebut kemudian Saksi- X bersiap-siap dan pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi- X sampai di lokasi kejadian dan di lokasi tersebut sudah terdapat Masyarakat setempat yang sedang berkumpul dan mengepung tiga orang yang diduga sebagai pencuri, setelah Saksi- X mendatangi ketiga orang tersebut ternyata Saksi- X mengenali salah satu dari ketiga pencuri tersebut yaitu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- X bahwa Terdakwa tidak mencuri besi jembatan tersebut hanya mau mengambil kayu di Pante Bahagia dan mengatakan bahwa pencuri besi jembatan tersebut sudah lari, tetapi masyarakat tetap berteriak agar ketiga orang tersebut di pukul atau dibacok, namun Saksi- X menganjurkan agar diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan selanjutnya Saksi- X meminta KTP ketiga orang tersebut dan kunci Truk Colt Diesel untuk Saksi- X amankan, setelah itu Saksi- X menghubungi Geucik melalui HP dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian besi jembatan dan meminta tolong dilaporkan kepada Kapolsek Paya Bakong dan Kapolsek Pirak Timur.

4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi- X menyerahkan KTP ketiga orang yang diduga mencuri tersebut kepada Sdr. Musri Syafii (warga setempat)/Saksi- XI untuk kemudian melaporkan kejadian ini ke Denpom IM/1 Lhokseumawe karena salah seorang yang diduga mencuri tersebut adalah seorang anggota TNI, sementara itu Saksi- X tetap berada di lokasi kejadian untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan anarkis yang dilakukan Masyarakat kepada ketiga orang tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB datang Kapolres Lhokseukon beserta anggotanya dan petugas Polisi Militer ke lokasi kejadian, selanjutnya dari pihak Polres Lhokseukon mengamankan dua orang anggota Brimob yaitu Saksi- I Briptu T Fauzan dan Saksi- II Briptu Munawir beserta barang bukti diantaranya Truck Colt Diesel, alat yang digunakan untuk memotong besi jembatan dan tabung gas Las karbit dan membawanya ke Polres Lhokseukon sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas Polisi Militer ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Atas keterangan Saksi- X tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- XI Nama lengkap : MUSRI SYAFII, Pekerjaan : Tani,
Tempat tanggal lahir: Ulee Glee, 1 Juli 1971, Agama:
Islam, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan:
Indonesia, Tempat tinggal: Desa Alue Lhok Kec. Paya
Bakong Kab. Aceh Utara.

Pada Pokoknya Saksi- XI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XI tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- XI pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 07.00 WIB mendapat kabar dari Saksi- VI sdr. Sulaiman bahwa telah terjadi pencurian di jembatan Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara selanjutnya Saksi- XI berangkat dari rumah Desa Alue Lhok Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo milik Saksi- VI yang kurang lebih jaraknya 2 (dua) kilometer, sesampai di tempat kejadian Saksi- XI menemui Geucik Desa Alue Lhok Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara An. Sdr. Zulkifli dan menanyakan siapa yang melakukan pencurian tersebut, kemudian dijawab oleh Sdr. Zulkifli "anggota", selanjutnya Saksi- XI disuruh membuat laporan ke Kantor Denpom IM/1 Lhokseumawe.
3. Bahwa sekira pukul 07.20 WIB, Saksi- XI berangkat dari Desa Bukit Pidie Kecamatan Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara menuju Lhokseumawe, setiba di Lhokseumawe Saksi- XI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Denpom IM/1 Lhokseumawe.
4. Bahwa akibat dari pencurian besi jembatan tersebut Jembatan jalan Gampong Buket Pidie Kecamatan Paya Bakung, Kabupaten Aceh Utara tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua.

Atas keterangan Saksi- XI tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah lulus kemudian ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 1995.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini, pernah dijatuhi hukuman sebanyak tiga kali yaitu:

- Pada Tahun 1997 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan karena kasus penganiayaan kepada warga masyarakat, dan menjalani pidananya di Masmil Medan.
- Pada Tahun 2004 dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan 10 hari karena kasus desersi selama satu tahun lebih dan menjalani pidana di Masmil Medan.
- Pada Tahun 2009 dihukum disiplin berat selama 21 hari, karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ,dan menjalani di Kesatuan Kodim 0103/Aut.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010, mengalami kecelakaan sepeda motor menabrak seekor lembu, yang mengakibatkan Terdakwa kaki kanan terkilir, luka pada siku, lalu Terdakwa minta ijin untuk berobat kepada Saksi-III (Peltu Budi Sutrisno Bati Tuud) dan diijinkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, dan Terdakwa harus sudah masuk pada hari Senin tanggal 1 April 2010.

Bahwa akan tetapi Terdakwa mulai pada hari Senin tanggal 1 April 2010 tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang, dan Terdakwa berada di rumah beserta istri dan anaknya di desa Matang Kuli, Aceh utara dengan kegiatannya bertani mengelola kebun sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Dekni alias Jul di warung saat minum kopi dan akan membeli sarapan pagi untuk anak-anak.

Bahwa kemudian sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul pergi ke daerah Blang Jreun, sesampainya di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB, lalu mampir di warung Kopi milik Sdr. Jafar disitu bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos kemudian berkenalan, lalu Sdr. Boy menanyakan kepada Terdakwa "Apa bisnis sekarang bang?" Terdakwa menjawab "sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas", lalu Sdr. Boy menawarkan kepada Terdakwa "Bagaimana kalau kita main besi", lalu Terdakwa balik bertanya kepada sdr. Boy "Besi di mana dan bagaimana cara ,mengambilnya?", selanjutnya Sdr. Boy menjelaskan "Bahwa besinya ada di daerah Gampong Bukit Pidie Kec. Paya bakong, Kab. Aceh utara berupa besi jembatan". Lalu Terdakwa bertanya lagi "Jembatan yang bagaimana?", Sdr. Boy jelaskan "Jembatan tersebut sudah tidak dipakai dan sudah rusak", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah pemotongannya" Sdr. Boy jawab "Bawa alat untuk memotong sudah ada yaitu berupa alat tos punya Sdr. Sulaiman/Saksi- VI di daerah tanah pasir", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kapan alat Tos tersebut dapat diambil?", lalu Sdr. Boy jawab "Alat Tos tersebut dapat diambil setelah sholat jum'at", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana cara angkut besinya?", Sdr. Boy menjawab "Angkutannya ada yaitu mobil L-300 punya Sdr. Yusmayadi alias Siman/Saksi- V di daerah Sriweuk", lalu Terdakwa bertanya lagi "Nanti besinya kita jual kemana", Sdr. Boy menjawab "Besinya nanti kita jual sama Sdr. Sulaiman/Saksi- VI yang meminjami alat Tos kepada kita", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah harganya?", Sdr. Boy menjawab "Harganya kalau besi buruk Rp2.800,00 kalau besi bagus Rp3.000,00 perkilogramnya", selanjutnya Terdakwa pulang untuk melaksanakan sholat Jum'at.

Bahwa Terdakwa setelah selesai sholat Jum'at sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Blang Jruen untuk menemui Sdr. Boy dan Sdr. Dekni, setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat pemotong besi/Tos, lalu Sdr. Boy menghubungi Sdr. Yusmayadi alias Siman/Saksi- V, lalu tak lama kemudian selama kurang lebih 30 menit Saksi- V datang dengan membawa kendaraan L-300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Boy dan Sdr. Dekni dan Saksi- V dengan mengendarai L-300 berangkat ke tempat Saksi- VI di Tanah Pasir, sesampainya di tempat Gudang Saksi- VI tempat pengumpulan besi di Tanah Pasir, selanjutnya Sdr. Boy yang menjelaskan kepada Saksi- VI tentang rencana pengambilan besi jembatan yang sudah rusak dan akan meminjam alat pemotong besi/Tos, sambil memperkenalkan kepada Terdakwa, Sdr. Dekni dan Saksi- V, dan Saksi- VI bersedia meminjamkan alat pemotong besi/Tos dengan syarat besinya jangan dijual kepada orang lain, lalu Sdr. Boy juga meminjam uang kepada saksi- VI untuk biaya operasi, lalu Saksi- VI bertanya kepada Sdr. Boy "Berapa perlu dana?", lalu Sdr. Boy jawab "Kalau bisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)", lalu Saksi- VI menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan alat Tos berupa 2 tabung oksigen 2 buah, 1 tabung elpiji, dan 2 buah selang alat Tos ke dalam kendaraan L-300 selanjutnya Terdakwa, Sdr. Boy Sdr. Dkni, dan saksi- V membawa alat Tos tersebut ke rumah Sdr. Dekni di Blang Jreun.

Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, dan Saksi- V minum Kopi di warung Sdr. Jafar, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Sekarang alat Tos sudah ada terus kapan kita kerjakan pemotongan besi jembatan tersebut?", lalu Sdr. Boy menjelaskan "Pemotongan besi jembatan kita kerjakan malan minggu", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau bisa pengambilan besi tersebut jangan terlalu sore kita kerjakan, kalau bisa jam-jam 02.00 pagi" selanjutnya Terdakwa menanyakan biaya operasi tersebut masih kurang, lalu Sdr. Boy menjelaskan kepada Terdakwa besok lagi kita minta kepada Saksi- VI, lalu merencanakan untuk pertemuan lagi yaitu pada hari sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.00 WIB di Blang Jreun, setelah selesai minum kopi dan membicarakan perencanaan sekira pukul 21.30 WIB lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan bersepeda motor pergi ke warung Sdr. Jafar, dan sesampainya di warung Sdr. Jafar bertemu dengan Sdr. Boy dan Saksi- V, lalu bersama-sama pergi ke tempat Saksi- VI untuk minta tambahan dana sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah menerima uang tersebut lalu memberitahu kepada Saksi- V, bahwa besi akan diantar sehabis maghrib, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, dan saksi- V kembali ke warung Sdr. Jafar di Blanh Jreun dan disitu bertemu dengan Sdr. Dekni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB menyuruh Sdr. Dekni untuk memindahkan alat tos ke rumah Terdakwa yang lebih aman, kemudian alat tos dipindahkan ke rumah Terdakwa dengan kendaraan L-300, dan karena Saksi- V istrinya akan melahirkan, maka Saksi- V pamit pulang dengan membawa kendaraan L-300.

Bahwa Sdr. Boy pada pukul 21.30 WIB menghubungi Briptu T. Fauzan (Saksi- I) untuk meminta kendaraan truk karena kendaraan L-300 milik Saksi- V tidak bisa dipakai, lalu tidak lama kemudian Saksi- I dan Saksi- II datang ke warung Sdr. Jafar menanyakan kepada Boy tentang kendaraan, bahwa Saksi- I mengatakan ada kendaraan milik saudara sepupunya yaitu Sdr. T. Aidil anggota Polres Lhoksukon, lalu Saksi- I lempung menghubungi Sdr. Bripta T. Aidil melalui HP, lalu Saksi- I meminta uang minyak kepada Terdakwa dan Terdakwa member sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi- I dan sdr. Dekni mengambil truk di tempat Bripta T. Aidil, 30 menit kemudian Saksi- I datang di wearing Sdr. Jafar dengan membawa Truk Toyota Dyna warna merah, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, dan Saksi- II minum-minum kopi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Boy "Bagaimana masalah orang yang kerja?", Sdr. Boy menjawab "Orang yang kerja beres Sdr. Boy yang atur", lalu Terdakwa menentukan pembagian tugas yaitu: sebagai pengamanan dan sebagai sopir cadangan adalah Terdakwa, sebagai pengamanan di tempat pemotongan besi jembatan adalah Saksi- I dan Saksi- II, sebagai pemotong besi jembatan adalah Sdr. Edy Saputa alias Boy alias Om Tos dibantu dua orang temannya dan Sdr. Dkni alias Jul.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, dengan kendaraan truk menuju ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menaikkan alat tos ke dalam truk, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sudah masuk hari Minggu tanggal 11 april 2010, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, berangkat menuju Jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Sdr. Dekni dengan bersepeda motor, sedangkan yang lainnya dengan berkendara truk yang mengemudikan truk adalah Saksi- I, sebelum sampai di jembatan Saksi- I menghentikan kendaraan truk-nya kemudian pengemudi diganti oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, sampai di jembatan yang akan diambil besinya di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, lalu alat Tos untuk memotong besi diturunkan dari truk, lalu Sdr. Boy dibantu oleh dua orang temannya dan Sdr. Dekni melakukan pemotongan besi jembatan, sedangkan Saksi- I dan Saksi- II menunggu disitu , lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi- I kalau besi jembatan sudah terpotong supaya segera menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh sekira 1 km untuk mengamankan truk dan memantau situasi.

Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi- I pemotongan besi sudah selesai dan besi sudah diambil dan ditumpuk dipinggir jalan , lalu Terdakwa segera merapat untuk memuat ke dalam truk, setelah sampai di jembatan Terdakwa agar mudah memuat lalu memutar truknya, tetapi saat Terdakwa saat memuat arah ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar.

Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa dan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan dari parit datang Saksi- VII dan Saksi- VIII dengan bersepeda motor dan marah-marah sama Sdr. Boy dengan berkata "Siapa yang menyuruh kalian memotong besi jembatan ini?", lalu Sdr. Boy jawab "Anggota", lalu Saksi- I mendekati Saksi- VII dan Saksi- VIII, lalu Saksi- VII dan Saksi- VIII Langsung pergi.

Bahwa sekira 15 menit kemudian, datang masyarakat kurang lebih 400 orang di TKP, lalu masyarakat tersebut menyandera Terdakwa, Saksi- I, dan Saksi- II, sedangkan, Sdr. Boy , Sdr. Dekni, dan 2 orang sipil langsung melarikan diri.

Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang 2 orang anggota Koramil Perak timur, disusul oleh Danramil Paya bakong beserta anggotanya, dan kapolsek raya Bakong, lalu melakukan negosiasi dengan masyarakat yang menyandra tersebut, tetapi masyarakat tidak mau, masyarakat meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, kemudian atas permintaan masyarakat tersebut tidak lama kemudian datang Kaptores dan Wakaptores Lhoksukon dan anggota Denpom IM/1 ke TKP, lalu bernegosiasi dengan masyarakat, lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom IM/1, lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1, sedangkan Saksi- I dan Saksi- II dibawa ke Polres Lhoksukon.

Bahwa yang merencanakan untuk mengambil besi jembatan adalah Sdr. Boy, sedangkan Terdakwa adalah bertindak sebagai pengamanan dari saat pemotongan besi, pengambilan, sampai penjualan besi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang bukti berupa potongan besi, alat-alat Toss, dan truk dibawa ke Polres Lhoksukon.

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut adalah untuk akan dijual kepada Saksi-VI dan uangnya akan digunakan untuk membeli pupuk pohon kelapa sawit, karena Terdakwa memiliki 2 ha kebun Kelapa sawit yang masih dalam perawatan dan belum berbuah.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan 10 April 2010 selama 10 hari berturut-turut, dan kembali ke Kesatuan ditangkap masyarakat karena melakukan pencurian besi jembatan di di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa karena mengurus kebun kelapa sawit.

Bahwa Terdakwa menyadari tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan melakukan perbuatan bersama dengan sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang mengambil besi jembatan yang kemudian ditangkap oleh masyarakat adalah perbuatan yang salah, tercela dan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah, adalah gambar dari alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol warna merah tanpa nomor polisi, adalah gambar dari kendaraan yang digunakan sebagai alat pengangkut untuk melakukan tindak pidana.

2 (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong, gambar yang menerangkan keadaan jembatan yang besinya telah dipotong dan diambil oleh para pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong, adalah menerangkan gambar besi yang telah dipotong dari jembatan yang merupakan hasil dari kejahatan.

1 (satu) lembar Absensi Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010.

2 (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010. tentang Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010, secara berturut-turut selama 10 hari.

Surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah lulus kemudian ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 1995.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini, pernah dijatuhi hukuman sebanyak tiga kali yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 1997 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan karena kasus penganiayaan kepada warga masyarakat, dan menjalani pidananya di Masmil Medan.
- Pada Tahun 2004 dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan 10 hari karena kasus desersi selama satu tahun lebih dan menjalani pidana di Masmil Medan.
- Pada Tahun 2009 dihukum disiplin berat selama 21 hari, karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ,dan manjalani di Kesatuan Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010, mengalami kecelakaan sepeda motor menabrak seekor lembu, yang mengakibatkan Terdakwa kaki kanan terkilir, luka pada siku, lalu Terdakwa minta ijin untuk berobat kepada Saksi- III (Peltu Budi Sutrisno Bati Tuud) dan diijinkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, dan Terdakwa harus sudah masuk pada hari Senin tanggal 1 April 2010.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Dekni alias Jul di warung saat minum kopi dan akan membeli sarapan pagi untuk anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul pergi ke daerah Blang Jreun, sesampainya di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB, lalu mampir di warung Kopi milik Sdr. Jafar disitu bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos kemudian berkenalan, lalu Sdr. Boy menanyakan kepada Terdakwa "Apa bisnis sekarang bang?" Terdakwa menjawab "sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas", lalu Sdr. Boy menawarkan kepada Terdakwa "Bagaimana kalau kita main besi", lalu Terdakwa balik bertanya kepada sdr. Boy "Besi di mana dan bagaimana cara ,mengambilnya?", selanjutnya Sdr. Boy menjelaskan "Bahwa besinya ada di daerah Gampong Bukit Pidie Kec. Paya bakong, Kab. Aceh utara berupa besi jembatan". Lalu Terdakwa bertanya lagi "Jembatan yang bagaimana?", Sdr. Boy jelaskan "Jembatan tersebut sudah tidak dipakai dan sudah rusak", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah pemotongannya" Sdr. Boy jawab "Bahwa alat untuk memotong sudah ada yaitu berupa alat tos punya Sdr. Sulaiman/Saksi- VI di daerah tanah pasir" , lalu Terdakwa bertanya lagi "Kapan alat Tos tersebut dapat diambil?", lalu Sdr. Boy jawab "Alat Tos tersebut dapat diambil setelah sholat jum'at", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana cara angkut besinya?", Sdr. Boy menjawab "Angkutannya ada yaitu mobil L-300 punya Sdr. Yusmadi alias Siman /Saksi- V di daerah Sriweuk", lalu Terdakwa bertanya lagi "Nanti besinya kita jual kemana", Sdr. Boy menjawab "Besinya nanti kita jual sama Sdr. Sulaiman/Saksi- VI yang meminjami alat Tos kepada kita", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah harganya?", Sdr. Boy menjawab "Harganya kalau besi buruk Rp2.800,00 kalau besi bagus Rp3.000,00 perkilogramnya", selanjutnya Terdakwa pulang untuk melaksanakan sholat Jum"at.

Bahwa benar Terdakwa setelah selesai sholat Jum'at sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Blang Jruen untuk menemui Sdr. Boy dan Sdr. Dekni, setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat pemotong besi/Tos , lalu Sdr. Boy menghubungi Sdr. Yusmayadi alias Siman/Saksi- V, lalu tak lama kemudian selama kurang lebih 30 menit Saksi- V datang dengan membawa kendaraan L-300.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Boy dan Sdr. Dekni dan Saksi- III dengan mengendarai L-300 berangkat ke tempat Saksi- VI di Tanah Pasir, sesampainya di tempat Gudang Saksi- VI tempat pengumpulan besi di Tanah Pasir, selanjutnya Sdr. Boy yang menjelaskan kepada Saksi- VI tentang rencana pengambilan besi jembatan yang sudah rusak dan akan meminjam alat pemotong besi/Tos, sambil memperkenalkan kepada Terdakwa, Sdr. Dekni dan Saksi- V, dan Saksi- IV bersedia meminjamkan alat pemotong besi/Tos dengan syarat besinya jangan dijual kepada orang lain, lalu Sdr. Boy juga meminjam uang kepada saksi- VI untuk biaya operasi, lalu Saksi- VI bertanya kepada Sdr. Boy "Berapa perlu dana?", lalu Sdr. Boy jawab "Kalau bisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)", lalu Saksi- VI menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan alat Tos berupa 2 tabung oksigen 2 buah, 1 tabung elpiji, dan 2 buah selang alat Tos ke dalam kendaraan L-300 selanjutnya Terdakwa, Sdr. Boy Sdr. Dkni, dan saksi- V membawa alat Tos tersebut ke rumah Sdr. Dekni di Blang Jreun.

Bahwa benar kemudian Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, dan Saksi- V minum Kopi di warung Sdr. Jafar, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Sekarang alat Tos sudah ada terus kapan kita kerjakan pemotongan besi jembatan tersebut?", lalu Sdr. Boy menjelaskan "Pemotongan besi jembatan kita kerjakan malam minggu", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau bisa pengambilan besi tersebut jangan terlalu sore kita kerjakan, kalau bisa jam-jam 02.00 pagi" selanjutnya Terdakwa menanyakan biaya operasi tersebut masih kurang, lalu Sdr. Boy menjelaskan kepada Terdakwa besok lagi kita minta kepada Saksi- VI, lalu merencanakan untuk pertemuan lagi yaitu pada hari sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.00 WIB di Blang Jreun, setelah selesai minum kopi dan membicarakan perencanaan sekira pukul 21.30 WIB lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan bersepeda motor pergi ke warung Sdr. Jafar, dan sesampainya di warung Sdr. Jafar bertemu dengan Sdr. Boy dan Saksi- V, lalu bersama-sama pergi ke tempat Saksi- VI untuk minta tambahan dana sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah menerima uang tersebut lalu memberitahu kepada Saksi- V, bahwa besi akan diantar sehabis maghrib, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, dan saksi- V kembali ke warung Sdr. Jafar di Blanh Jreun dan disitu bertemu dengan Sdr. Dekni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB menyuruh Sdr. Dekni untuk memindahkan alat tos ke rumah Terdakwa yang lebih aman, kemudian alat tos dipindahkan ke rumah Terdakwa dengan kendaraan L-300, dan karena Saksi-III istrinya akan melahirkan, maka Saksi-V pamit pulang dengan membawa kendaraan L-300.

Bahwa benar Sdr. Boy pada pukul 21.30 WIB menghubungi Briptu T. Fauzan (Saksi-I) untuk meminta kendaraan truk karena kendaraan L-300 milik Saksi-V tidak bisa dipakai, lalu tidak lama kemudian Saksi-I dan Saksi-II datang ke warung Sdr. Jafar menanyakan kepada Boy tentang kendaraan, bahwa Saksi-I mengatakan ada kendaraan milik saudara sepupunya yaitu Sdr. T. Aidil anggota Polres Lhoksukon, lalu Saksi-I langsung menghubungi Sdr. Bripka T. Aidil melalui HP, lalu Saksi-I meminta uang minyak kepada Terdakwa dan Terdakwa member sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi-I dan sdr. Dekni mengambil truk di tempat Bripka T. Aidil, 30 menit kemudian Saksi-I datang di wearing Sdr. Jafar dengan membawa Truk Toyota Dyna warna merah, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, dan Saksi-II minum-minum kopi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Boy "Bagaimana masalah orang yang kerja?", Sdr. Boy menjawab "Orang yang kerja beres Sdr. Boy yang atur", lalu Terdakwa menentukan pembagian tugas yaitu: sebagai pengamanan dan sebagai sopir cadangan adalah Terdakwa, sebagai pengamanan di tempat pemotongan besi jembatan adalah Saksi-I dan Saksi-II, sebagai pemotong besi jembatan adalah Sdr. Edy Saputa alias Boy alias Om Tos dibantu dua orang temannya dan Sdr. Dkni alias Jul.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, dengan kendaraan truk menuju ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menaikkan alat tos ke dalam truk, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sudah masuk hari Minggu tanggal 11 april 2010, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, berangkat menuju Jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Sdr. Dekni dengan bersepeda motor, sedangkan yang lainnya dengan berkendara truk yang mengemudikan truk adalah Saksi-I, sebelum sampai di jembatan Saksi-I menghentikan kendaraan truk-nya kemudian pengemudi diganti oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, sampai di jembatan yang akan diambil besinya di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, lalu alat Tos untuk memotong besi diturunkan dari truk, lalu Sdr. Boy dibantu oleh dua orang temannya dan Sdr. Dekni melakukan pemotongan besi jembatan, sedangkan Saksi-I dan Saksi-II menunggu disitu, lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi-I kalau besi jembatan sudah terpotong supaya segera menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh sekira 1 km untuk mengamankan truk dan memantau situasi.

Bahwa benar sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I pemotongan besi sudah selesai dan besi sudah diambil dan ditumpuk dipinggir jalan, lalu Terdakwa segera merapat untuk memuat ke dalam truk, setelah sampai di jembatan Terdakwa agar mudah memuat lalu memutar truknya, tetapi saat Terdakwa saat memuat arah ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa dan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan dari parit datang Saksi-VII dan Saksi-VIII dengan bersepeda motor dan marah-marah sama Sdr. Boy dengan berkata "Siapa yang menuruh kalian memotong besi jembatan ini?", lalu Sdr. Boy jawab "Anggota", lalu Saksi-I mendekati Saksi-VII dan Saksi-VIII, lalu Saksi-VII dan Saksi-VIII Langsung pergi.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-VII dan Saksi-VIII, karena merasa takut selanjutnya berputar arah sepeda motor dan kembali kearah kampung untuk memberitahukan kepada warga tentang pencurian besi jembatan tersebut, selanjutnya warga dari Desa Bukit Pidie, Desa Senebuk Aceh dan Desa Alue Lhok berkumpul dan bersama-sama pergi bersama-sama menuju jembatan Desa Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar sekira 15 menit kemudian, datang masyarakat kurang lebih 400 orang di TKP, lalu masyarakat tersebut menyandera Terdakwa, Saksi-I, dan Saksi-II, sedangkan, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, dan 2 orang sipil langsung melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang 2 orang anggota Koramil Perak timur, disusul oleh Danramil Paya bakong beserta anggotanya, dan kapolsek raya Bakong, lalu melakukan negosiasi dengan masyarakat yang menyandra tersebut, tetapi masyarakat tidak mau, masyarakat meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, kemudian atas permintaan masyarakat tersebut tidak lama kemudian datang Kaptores dan Wakapolres Lhoksukon dan anggota Denpom IM/1 ke TKP, lalu bernegosiasi dengan masyarakat, lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom IM/1, lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1, sedangkan Saksi-I dan Saksi-II dibawa ke Polres Lhoksukon.

Bahwa benar Terdakwa di Denpom IM/1 langsung ditahan selama 50 hari dan diadakan pemeriksaan.

Bahwa benar yang merencanakan untuk mengambil besi jembatan adalah Sdr. Boy, sedangkan Terdakwa adalah bertindak sebagai pengamanan dari saat pemotongan besi, pengambilan, sampai penjualan besi tersebut.

Bahwa benar barang-barang bukti berupa potongan besi, alat-alat Tos, dan truk dibawa ke Polres Lhoksukon.

Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut adalah untuk akan dijual kepada Saksi-VI dan uangnya akan digunakan untuk membeli pupuk pohon kelapa sawit, karena Terdakwa memiliki 2 ha kebun Kelapa sawit yang masih dalam perawatan dan belum berbuah.

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan 10 April 2010 selama 10 hari berturut-turut, dan kembali ke Kesatuan ditangkap masyarakat karena melakukan pencurian besi jembatan di di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa benar akan tetapi Terdakwa mulai pada hari Senin tanggal 1 April 2010 tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang, dan Terdakwa berada di rumah beserta istri dan anaknya di desa Matang Kuli, Aceh utara dengan kegiatannya bertani mengelola kebun sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menyadari tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan melakukan perbuatan bersama dengan sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang mengambil besi jembatan yang kemudian ditangkap oleh masyarakat adalah perbuatan yang salah, tercela dan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim masih akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Adapun mengenai pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan dipertimbangkan dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi kumulatif dan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke 1 : "Militer "

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin "

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai "

Unsur ke 4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Kedua :

Unsur ke 1 : "Barang siapa "

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja turut serta menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu "

Unsur ke 3 : "Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas "

Atau

Unsur ke 1 : "Pencurian "

Unsur ke 2 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994- 1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah lulus kemudian ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 1995.

Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0103/Aut, adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa benar menurut Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor Kep/135/Pera/ XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini adalah Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010, mengalami kecelakaan sepeda motor menabrak seekor lembu, yang mengakibatkan Terdakwa kaki kanan terkilir, luka pada siku, lalu Terdakwa minta ijin untuk berobat kepada Saksi- X (Peltu Budi Sutrisno Bati Tuud) dan diijinkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, dan Terdakwa harus sudah masuk pada hari Senin tanggal 1 April 2010.

Bahwa benar hari minggu tanggal 11 April 2010 , Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat di Desa Bukit Pidie, Kec. Paya bakung Kab. Aceh Utara , karena diduga melakukan pencurian besi jembatan, kemudian, lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom IM/1, lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1, kemudian Terdakwa di Denpom IM/1 langsung ditahan selama 50 hari.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Bahwa benar akan tetapi Terdakwa mulai pada hari Senin tanggal 1 April 2010 tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang, dan Terdakwa berada di rumah beserta istri dan anaknya di desa Matang Kuli, Aceh utara dengan kegiatannya bertani mengelola kebun sawit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak- hadirannya tanpa izin ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai “

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010, mengalami kecelakaan sepeda motor menabrak seekor lembu, yang mengakibatkan Terdakwa kaki kanan terkilir, luka pada siku, lalu Terdakwa minta ijin untuk berobat kepada Saksi- X (Peltu Budi Sutrisno Bati Tuud) dan diijinkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, dan Terdakwa harus sudah masuk pada hari Senin tanggal 1 April 2010.

Bahwa benar hari minggu tanggal 11 April 2010 , Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat di Desa Buket Pidie, Kec. Paya bakung Kab. Aceh Utara , karena diduga melakukan pencurian besi jembatan, kemudian, lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom IM/1, lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1, kemudian Terdakwa di Denpom IM/1 langsung ditahan selama 50 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan 10 April 2010 selama 10 hari berturut-turut, dan kembali ke Kesatuan ditangkap masyarakat karena melakukan pencurian besi jembatan di di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa benar secara umum telah diketahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak ada pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dinyatakan perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh har”

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010, mengalami kecelakaan sepeda motor menabrak seekor lembu, yang mengakibatkan Terdakwa kaki kanan terkilir, luka pada siku, lalu Terdakwa minta ijin untuk berobat kepada Saksi- X (Peltu Budi Sutrisno Bati Tuud) dan diijinkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, dan Terdakwa harus sudah masuk pada hari Senin tanggal 1 April 2010.

Bahwa benar hari minggu tanggal 11 April 2010 , Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat di Desa Buket Pidie, Kec. Paya bakong Kab. Aceh Utara, karena diduga melakukan pencurian besi jembatan, kemudian, lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom IM/1, lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1, kemudian Terdakwa di Denpom IM/1 langsung ditahan selama 50 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan 10 April 2010 selama 10 hari berturut-turut, dan kembali ke Kesatuan ditangkap masyarakat karena melakukan pencurian besi jembatan di di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 10 hari adalah waktu satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, yaitu sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Alternatif kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Berdasarkan uraian ntersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur pada Dakwaan Kedua Alternatif Kedua tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Mengambil suatu barang"

Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur ke-5 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994- 1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21950012490575 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah lulus kemudian ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta- fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Mengambil suatu barang"

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu :

Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;

Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetpi dengan ucapan atau isyarat bahwa baang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Dekni alias Jul di warung saat minum kopi dan akan membeli sarapan pagi untuk anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul pergi ke daerah Blang Jreun, sesampainya di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB, lalu mampir di warung Kopi milik Sdr. Jafar disitu bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos kemudian berkenalan, lalu Sdr. Boy menanyakan kepada Terdakwa "Apa bisnis sekarang bang?" Terdakwa menjawab "sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas", lalu Sdr. Boy menawarkan kepada Terdakwa "Bagaimana kalau kita main besi", lalu Terdakwa balik bertanya kepada sdr. Boy "Besi di mana dan bagaimana cara mengambilnya?", selanjutnya Sdr. Boy menjelaskan "Bahwa besinya ada di daerah Gampong Bukit Pidie Kec. Paya bakong, Kab. Aceh utara berupa besi jembatan". Lalu Terdakwa bertanya lagi "Jembatan yang bagaimana?", Sdr. Boy jelaskan "Jembatan tersebut sudah tidak dipakai dan sudah rusak", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah pemotongannya" Sdr. Boy jawab "Bahwa alat untuk memotong sudah ada yaitu berupa alat tos punya Sdr. Sulaiman/Saksi- VI di daerah tanah pasir", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kapan alat Tos tersebut dapat diambil?", lalu Sdr. Boy jawab "Alat Tos tersebut dapat diambil setelah sholat jum'at", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana cara angkut besinya?", Sdr. Boy menjawab "Angkutannya ada yaitu mobil L-300 punya Sdr. Yusmayadi alias Siman /Saksi- V di daerah Sriweuk", lalu Terdakwa bertanya lagi "Nanti besinya kita jual kemana", Sdr. Boy menjawab "Besinya nanti kita jual sama Sdr. Sulaiman/Saks- VI yang meminjami alat Tos kepada kita", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah harganya?", Sdr. Boy menjawab "Harganya kalau besi buruk Rp2.800,00 kalau besi bagus Rp3.000,00 perkilogramnya", selanjutnya Terdakwa pulang untuk melaksanakan sholat Jum'at.

Bahwa benar Terdakwa setelah selesai sholat Jum'at sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Blang Jruen untuk menemui Sdr. Boy dan Sdr. Dekni, setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat pemotong besi/Tos, lalu Sdr. Boy menghubungi Sdr. Siman/Saksi- V, lalu tak lama kemudian selama kurang lebih 30 menit Saksi- V datang dengan membawa kendaraan L-300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Boy dan Sdr. Dekni dan Saksi- V dengan mengendarai L-300 berangkat ke tempat Saksi- VI di Tanah Pasir, sesampainya di tempat Gudang Saksi- VI tempat pengumpulan besi di Tanah Pasir, selanjutnya Sdr. Boy yang menjelaskan kepada Saksi- VI tentang rencana pengambilan besi jembatan yang sudah rusak dan akan meminjam alat pemotong besi/Tos, sambil memperkenalkan kepada Terdakwa, Sdr. Dekni dan Saksi- V, dan Saksi- VI bersedia meminjamkan alat pemotong besi/Tos dengan syarat besinya jangan dijual kepada orang lain, lalu Sdr. Boy juga meminjam uang kepada saksi- VI untuk biaya operasi, lalu Saksi- VI bertanya kepada Sdr. Boy "Berapa perlu dana?", lalu Sdr. Boy jawab "Kalau bisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)", lalu Saksi- VI menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan alat Tos berupa 2 tabung oksigen 2 buah, 1 tabung elpiji, dan 2 buah selang alat Tos ke dalam kendaraan L-300 selanjutnya Terdakwa, Sdr. Boy Sdr. Dekni, dan saksi- V membawa alat Tos tersebut ke rumah Sdr. Dekni di Blang Jreun.

Bahwa benar kemudian Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, dan Saksi- V minum Kopi di warung Sdr. Jafar, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Sekarang alat Tos sudah ada terus kapan kita kerjakan pemotongan besi jembatan tersebut?", lalu Sdr. Boy menjelaskan "Pemotongan besi jembatan kita kerjakan malan minggu", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau bisa pengambilan besi tersebut jangan terlalu sore kita kerjakan, kalau bisa jam-jam 02.00 pagi" selanjutnya Terdakwa menanyakan biaya operasi tersebut masih kurang, lalu Sdr. Boy menjelaskan kepada Terdakwa besok lagi kita minta kepada Saksi- VI, lalu merencanakan untuk pertemuan lagi yaitu pada hari sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.00 WIB di Blang Jreun, setelah selesai minum kopi dan membicarakan perencanaan sekira pukul 21.30 WIB lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan bersepeda motor pergi ke warung Sdr. Jafar, dan sesampainya di warung Sdr. Jafar bertemu dengan Sdr. Boy dan Saksi- V, lalu bersama-sama pergi ke tempat Saksi- VI untuk minta tambahan dana sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah menerima uang tersebut lalu memberitahu kepada Saksi- V, bahwa besi akan diantar sehabis maghrib, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, dan saksi- V kembali ke warung Sdr. Jafar di Blang Jreun dan disitu bertemu dengan Sdr. Dekni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB menyuruh Sdr. Dekni untuk memindahkan alat tos ke rumah Terdakwa yang lebih aman, kemudian alat tos dipindahkan ke rumah Terdakwa dengan kendaraan L-300, dan karena Saksi-III istrinya akan melahirkan, maka Saksi-V pamit pulang dengan membawa kendaraan L-300.

Bahwa benar Sdr. Boy pada pukul 21.30 WIB menghubungi Briptu T. Fauzan (Saksi-I) untuk meminta kendaraan truk karena kendaraan L-300 milik Saksi-V tidak bisa dipakai, lalu tidak lama kemudian Saksi-I dan Saksi-II datang ke warung Sdr. Jafar menanyakan kepada Boy tentang kendaraan, bahwa Saksi-I mengatakan ada kendaraan milik saudara sepupunya yaitu Sdr. T. Aidil anggota Polres Lhoksukon, lalu Saksi-I lempung menghubungi Sdr. Bripta T. Aidil melalui HP, lalu Saksi-I meminta uang minyak kepada Terdakwa dan Terdakwa member sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi-I dan sdr. Dekni mengambil truk di tempat Bripta T. Aidil, 30 menit kemudian Saksi-I datang di wearing Sdr. Jafar dengan membawa Truk Toyota Dyna warna merah, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, dan Saksi-II minum-minum kopi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Boy "Bagaimana masalah orang yang kerja?", Sdr. Boy menjawab "Orang yang kerja beres Sdr. Boy yang atur", lalu Terdakwa menentukan pembagian tugas yaitu : sebagai pengamanan dan sebagai sopir cadangan adalah Terdakwa, sebagai pengamanan di tempat pemotongan besi jembatan adalah Saksi-I dan Saksi-II, sebagai pemotong besi jembatan adalah Sdr. Edy Saputa alias Boy alias Om Tos dibantu dua orang temannya dan Sdr. Dkni alias Jul.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, dengan kendaraan truk menuju ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menaikkan alat tos ke dalam truk, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sudah masuk hari Minggu tanggal 11 april 2010, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, berangkat menuju Jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Sdr. Dekni dengan bersepeda motor, sedangkan yang lainnya dengan berkendara truk yang mengemudikan truk adalah Saksi-I, sebelum sampai di jembatan Saksi-I menghentikan kendaraan truk-nya kemudian pengemudi diganti oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, sampai di jembatan yang akan diambil besinya di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, lalu alat Tos untuk memotong besi diturunkan dari truk, lalu Sdr. Boy dibantu oleh dua orang temannya dan Sdr. Dekni melakukan pemotongan besi jembatan, sedangkan Saksi-I dan Saksi-II menunggu disitu, lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi-I kalau besi jembatan sudah terpotong supaya segera menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh sekira 1 km untuk mengamankan truk dan memantau situasi.

Bahwa benar sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I pemotongan besi sudah selesai dan besi sudah diambil dan ditumpuk dipinggir jalan sebanyak 7 potong, lalu Terdakwa segera merapat untuk memuat ke dalam truk, setelah sampai di jembatan Terdakwa agar mudah memuat lalu memutar truknya, tetapi saat Terdakwa saat memutar arah ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan Terdakwa, Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 11 april 2010 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, dengan kendaraan truk menuju ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menaikkan alat tos ke dalam truk, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, berangkat menuju Jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Sdr. Dekni dengan bersepeda motor, sedangkan yang lainnya dengan berkendara truk yang mengemudikan truk adalah Saksi-I, sebelum sampai di jembatan Saksi-I menghentikan kendaraan truk-nya kemudian pengemudi diganti oleh Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, sampai di jembatan yang akan diambil besinya di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, lalu alat Tos untuk memotong besi diturunkan dari truk, lalu Sdr. Boy dibantu oleh dua orang temannya dan Sdr. Dekni melakukan pemotongan besi jembatan, sedangkan Saksi-I dan Saksi-II menunggu disitu, lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi-I kalau besi jembatan sudah terpotong supaya segera menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh sekira 1 km untuk mengamankan truk dan memantau situasi.

Bahwa benar sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I pemotongan besi sudah selesai dan besi sudah diambil dan ditumpuk dipinggir jalan sebanyak 7 potong, lalu Terdakwa segera merapat untuk memuat ke dalam truk, setelah sampai di jembatan Terdakwa agar mudah memuat lalu memutar truknya, tetapi saat Terdakwa saat memuat arah ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar.

Bahwa secara umum telah diketahui bahwa besi jembatan tersebut adalah milik Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemda Aceh Utara, dan Terdakwa dan kawan-kawannya yang lain tidak pernah ikut memiliki baik sebagian tau seluruhnya dari besi jembatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut bertentangan dengan hukum yaitu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar- menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 april 2010 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, dengan kendaraan truk menuju ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menaikkan alat tos ke dalam truk, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, berangkat menuju Jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Sdr. Dekni dengan bersepeda motor , sedangkan yang lainnya dengan berkendara truk yang mengemudikan truk adalah Saksi- I, sebelum sampai di jembatan Saksi- I menghentikan kendaraan truk- nya kemudian pengemudi diganti oleh Terdakwa .

Bahwa benar Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, sampai di jembatan yang akan diambil besinya di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, lalu alat Tos untuk memotong besi diturunkan dari truk, lalu Sdr. Boy dibantu oleh dua orang temannya dan Sdr. Dekni melakukan pemotongan besi jembatan, sedangkan Saksi- I dan Saksi- II menunggu disitu , lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi- I kalau besi jembatan sudah terpotong supaya segera menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh sekira 1 km untuk mengamankan truk dan memantau situasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi- I pemotongan besi sudah selesai dan besi sudah diambil dan ditumpuk dipinggir jalan sebanyak 7 potong, lalu Terdakwa segera merapat untuk memuat ke dalam truk, setelah sampai di jembatan Terdakwa agar mudah memuat lalu memutar truknya, tetapi saat Terdakwa saat memutar arah ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa dan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan dari parit datang Saksi- VII dan Saksi- VIII dengan bersepeda motor dan marah-marah sama Sdr. Boy dengan berkata "Siapa yang menuruh kalian memotong besi jembatan ini?", lalu Sdr. Boy jawab "Anggota", lalu Saksi- I mendekati Saksi- VII dan Saksi- VIII, lalu Saksi- VII dan Saksi- VIII Langsung pergi.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- VII dan Saksi- VIII, karena merasa takut selanjutnya berputar arah sepeda motor dan kembali kearah kampung untuk memberitahukan kepada warga tentang pencurian besi jembatan tersebut, selanjutnya warga dari Desa Bukit Pidie, Desa Senebuk Aceh dan Desa Alue Lhok berkumpul dan bersama-sama pergi bersama-sama menuju jembatan Desa Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar sekira 15 menit kemudian, datang masyarakat kurang lebih 400 orang di TKP, lalu masyarakat tersebut menyandera Terdakwa, Saksi- I, dan Saksi- II, sedangkan, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, dan 2 orang sipil langsung melarikan diri.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang 2 orang anggota Koramil Perak timur, disusul oleh Danramil Paya bakong beserta anggotanya, dan kapolsek raya Bakong, lalu melakukan negosiasi dengan masyarakat yang menyandera tersebut, tetapi masyarakat tidak mau, masyarakat meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, kemudian atas permintaan masyarakat tersebut tidak lama kemudian datang Kaplotes dan Wakapolres Lhoksukon dan anggota Denpom IM/1 ke TKP, lalu bernegosiasi dengan masyarakat, lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom IM/1, lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1, sedangkan Saksi- I dan Saksi- II dibawa ke Polres Lhoksukon.

Bahwa benar Terdakwa di Denpom IM/1 langsung ditahan selama 50 hari dan diadakan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut adalah untuk akan dijual kepada Saksi- VI dan uangnya akan digunakan untuk membeli pupuk pohon kelapa sawit, karena Terdakwa memiliki 2 ha kebun Kelapa sawit yang masih dalam perawatan dan belum berbuah.

Bahwa benar erdakwa menyadari perbuatan bersama dengan sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang mengambil besi jembatan yang kemudian ditangkap oleh masyarakat adalah adalah perbuatan yang salah , tercela dan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke- 4 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke- 5: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Dekni alias Jul di warung saat minum kopi dan akan membeli sarapan pagi untuk anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul pergi ke daerah Blang Jreun, sesampainya di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB, lalu mampir di warung Kopi milik Sdr. Jafar disitu bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos kemudian berkenalan, lalu Sdr. Boy menanyakan kepada Terdakwa "Apa bisnis sekarang bang?" Terdakwa menjawab "sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas", lalu Sdr. Boy menawarkan kepada Terdakwa "Bagaimana kalau kita main besi", lalu Terdakwa balik bertanya kepada sdr. Boy "Besi di mana dan bagaimana cara mengambilnya?", selanjutnya Sdr. Boy menjelaskan "Bahwa besinya ada di daerah Gampong Bukit Pidie Kec. Paya bakong, Kab. Aceh utara berupa besi jembatan". Lalu Terdakwa bertanya lagi "Jembatan yang bagaimana?", Sdr. Boy jelaskan "Jembatan tersebut sudah tidak dipakai dan sudah rusak", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah pemotongannya" Sdr. Boy jawab "Bahwa alat untuk memotong sudah ada yaitu berupa alat tos punya Sdr. Sulaiman/Saksi- IV di daerah tanah pasir", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kapan alat Tos tersebut dapat diambil?", lalu Sdr. Boy jawab "Alat Tos tersebut dapat diambil setelah sholat jum'at", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana cara angkut besinya?", Sdr. Boy menjawab "Angkutannya ada yaitu mobil L-300 punya Sdr. Siman /Saksi- III di daerah Sriweuk", lalu Terdakwa bertanya lagi "Nanti besinya kita jual kemana", Sdr. Boy menjawab "Besinya nanti kita jual sama Sdr. Sulaiman/Saks- IV yang meminjami alat Tos kepada kita", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bagaimana masalah harganya?", Sdr. Boy menjawab "Harganya kalau besi buruk Rp2.800,00 kalau besi bagus Rp3.000,00 perkilogramnya", selanjutnya Terdakwa pulang untuk melaksanakan sholat Jum'at.

Bahwa benar Terdakwa setelah selesai sholat Jum'at sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Blang Jruen untuk menemui Sdr. Boy dan Sdr. Dekni, setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat pemotong besi/Tos, lalu Sdr. Boy menghubungi Sdr. Siman/Saksi- V, lalu tak lama kemudian selama kurang lebih 30 menit Saksi- V datang dengan membawa kendaraan L-300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Boy dan Sdr. Dekni dan Saksi- V dengan mengendarai L-300 berangkat ke tempat Saksi- VI di Tanah Pasir, sesampainya di tempat Gudang Saksi- VI tempat pengumpulan besi di Tanah Pasir, selanjutnya Sdr. Boy yang menjelaskan kepada Saksi- VI tentang rencana pengambilan besi jembatan yang sudah rusak dan akan meminjam alat pemotong besi/Tos, sambil memperkenalkan kepada Terdakwa, Sdr. Dekni dan Saksi- V, dan Saksi- VI bersedia meminjamkan alat pemotong besi/Tos dengan syarat besinya jangan dijual kepada orang lain, lalu Sdr. Boy juga meminjam uang kepada saksi- VI untuk biaya operasi, lalu Saksi- VI bertanya kepada Sdr. Boy "Berapa perlu dana?", lalu Sdr. Boy jawab "Kalau bisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)", lalu Saksi- VI menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan alat Tos berupa 2 tabung oksigen 2 buah, 1 tabung elpiji, dan 2 buah selang alat Tos ke dalam kendaraan L-300 selanjutnya Terdakwa, Sdr. Boy Sdr. Dekni, dan saksi- V membawa alat Tos tersebut ke rumah Sdr. Dekni di Blang Jreun.

Bahwa benar kemudian Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, dan Saksi- V minum Kopi di warung Sdr. Jafar, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Boy "Sekarang alat Tos sudah ada terus kapan kita kerjakan pemotongan besi jembatan tersebut?", lalu Sdr. Boy menjelaskan "Pemotongan besi jembatan kita kerjakan malan minggu", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau bisa pengambilan besi tersebut jangan terlalu sore kita kerjakan, kalau bisa jam-jam 02.00 pagi" selanjutnya Terdakwa menanyakan biaya operasi tersebut masih kurang, lalu Sdr. Boy menjelaskan kepada Terdakwa besok lagi kita minta kepada Saksi- VI, lalu merencanakan untuk pertemuan lagi yaitu pada hari sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.00 WIB di Blang Jreun, setelah selesai minum kopi dan membicarakan perencanaan sekira pukul 21.30 WIB lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan bersepeda motor pergi ke warung Sdr. Jafar, dan sesampainya di warung Sdr. Jafar bertemu dengan Sdr. Boy dan Saksi- V, lalu bersama-sama pergi ke tempat Saksi- VI untuk minta tambahan dana sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setelah menerima uang tersebut lalu memberitahu kepada Saksi- V, bahwa besi akan diantar sehabis maghrib, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, dan saksi- V kembali ke warung Sdr. Jafar di Blang Jreun dan disitu bertemu dengan Sdr. Dekni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB menyuruh Sdr. Dekni untuk memindahkan alat tos ke rumah Terdakwa yang lebih aman, kemudian alat tos dipindahkan ke rumah Terdakwa dengan kendaraan L-300, dan karena Saksi-III istrinya akan melahirkan, maka Saksi-V pamit pulang dengan membawa kendaraan L-300.

Bahwa benar Sdr. Boy pada pukul 21.30 WIB menghubungi Briptu T. Fauzan (Saksi-I) untuk meminta kendaraan truk karena kendaraan L-300 milik Saksi-V tidak bisa dipakai, lalu tidak lama kemudian Saksi-I dan Saksi-II datang ke warung Sdr. Jafar menanyakan kepada Boy tentang kendaraan, bahwa Saksi-I mengatakan ada kendaraan milik saudara sepupunya yaitu Sdr. T. Aidil anggota Polres Lhoksukon, lalu Saksi-I lempung menghubungi Sdr. Bripta T. Aidil melalui HP, lalu Saksi-I meminta uang minyak kepada Terdakwa dan Terdakwa member sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi-I dan sdr. Dekni mengambil truk di tempat Bripta T. Aidil, 30 menit kemudian Saksi-I datang di wearing Sdr. Jafar dengan membawa Truk Toyota Dyna warna merah, lalu Terdakwa, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, dan Saksi-II minum-minum kopi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Boy "Bagaimana masalah orang yang kerja?", Sdr. Boy menjawab "Orang yang kerja beres Sdr. Boy yang atur", lalu Terdakwa menentukan pembagian tugas yaitu: sebagai pengamanan dan sebagai sopir cadangan adalah Terdakwa, sebagai pengamanan di tempat pemotongan besi jembatan adalah Saksi-I dan Saksi-II, sebagai pemotong besi jembatan adalah Sdr. Edy Saputa alias Boy alias Om Tos dibantu dua orang temannya dan Sdr. Dekni alias Jul.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, dengan kendaraan truk menuju ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menaikkan alat tos ke dalam truk, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sudah masuk hari Minggu tanggal 11 april 2010, Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi-I, Saksi-II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, berangkat menuju Jembatan di jalan Gampong Bukit Pidie, Sdr. Dekni dengan bersepeda motor, sedangkan yang lainnya dengan berkendara truk yang mengemudikan truk adalah Saksi-I, sebelum sampai di jembatan Saksi-I menghentikan kendaraan truk-nya kemudian pengemudi diganti oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, sdr. Boy, Sdr. Dekni, Saksi- I, Saksi- II, dan 2 orang sipil yang semuanya berjumlah 7 orang, sampai di jembatan yang akan diambil besinya di jalan Gampong Bukit Pidie, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, lalu alat Tos untuk memotong besi diturunkan dari truk, lalu Sdr. Boy dibantu oleh dua orang temannya dan Sdr. Dekni melakukan pemotongan besi jembatan, sedangkan Saksi- I dan Saksi- II menunggu disitu, lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi- I kalau besi jembatan sudah terpotong supaya segera menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh sekira 1 km untuk mengamankan truk dan memantau situasi.

Bahwa benar sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi- I pemotongan besi sudah selesai dan besi sudah diambil dan ditumpuk dipinggir jalan, lalu Terdakwa segera merapat untuk memuat ke dalam truk, setelah sampai di jembatan Terdakwa agar mudah memuat lalu memutar truknya, tetapi saat Terdakwa saat memuat arah ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa dan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan dari parit datang Saksi- VII dan Saksi- VIII dengan bersepeda motor dan marah-marah sama Sdr. Boy dengan berkata "Siapa yang menuruh kalian memotong besi jembatan ini?", lalu Sdr. Boy jawab "Anggota", lalu Saksi- I mendekati Saksi- VII dan Saksi- VIII, lalu Saksi- VII dan Saksi- VIII Langsung pergi.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- VII dan Saksi- VIII, karena merasa takut selanjutnya berputar arah sepeda motor dan kembali kearah kampung untuk memberitahukan kepada warga tentang pencurian besi jembatan tersebut, selanjutnya warga dari Desa Bukit Pidie, Desa Senebuk Aceh dan Desa Alue Lhok berkumpul dan bersama-sama pergi bersama-sama menuju jembatan Desa Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar sekira 15 menit kemudian, datang masyarakat kurang lebih 400 orang di TKP, lalu masyarakat tersebut menyandera Terdakwa, Saksi- I, dan Saksi- II, sedangkan, Sdr. Boy, Sdr. Dekni, dan 2 orang sipil langsung melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang 2 orang anggota Koramil Perak timur, disusul oleh Danramil Paya bakong beserta anggotanya, dan kapolsek raya Bakong, lalu melakukan negosiasi dengan masyarakat yang menyandra tersebut, tetapi masyarakat tidak mau, masyarakat meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, kemudian atas permintaan masyarakat tersebut tidak lama kemudian datang Kaplores dan Wakapolres Lhoksukon dan anggota Denpom IM/1 ke TKP, lalu bernegosiasi dengan masyarakat, lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom IM/1, lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1, sedangkan Saksi-I dan Saksi-II dibawa ke Polres Lhoksukon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-5 "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Kedua :

"Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena ingin mendapatkan uang secara mudah untuk membiayai perawatan dan pembelian pupuk kebun sawit miliknya seluas 2 ha yang belum berbuah dan menghasilkan, demikian juga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kegiatan Terdakwa berkebun sawit .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan dapat merugikan dan membayakan masyarakat khususnya pengguna jalan tersebut, perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat, dan perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena terpengaruh oleh Sdr. Edy Saputra alias Boy alias Om Tos yang baru saja dikenalnya, kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian besi jembatan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aveh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI yang ke-6 dan ke-8.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak dua kali karena melakukan penganiayaan terhadap warga masyarakat, dan karena melakukan desersi selama satu tahun lebih, dan Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin berat karena THTI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain pengguna jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian besi yang merupakan konstruksi jembatan secara bersekutu dengan dua orang anggota Brimob dan tiga orang sipil saat Terdakwapun berstatus sebagai prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman warga masyarakat, dan dapat merusak citra TNI di masyarakat, serta dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat, sehingga sangat bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai aparat territorial, sehingga pula dapat mengganggu tugas pokok Satuan Territorial, disamping itu bahwa Terdakwa juga pernah dua kali dijatuhi pidana penjara karena melakukan penganiayaan terhadap orang sipil dan desersi selama satu tahun lebih, Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin berat karena THTI, dan hukuman-hukuman penjara maupun hukuman disiplin yang pernah dijalani oleh Terdakwa ternyata tidak mengembalikan dirinya menjadi prajurit yang baik, dan tidak dapat membuat Terdakwa menjadi jera, maka jika seandainya Terdakwa tetap dipertahankan tetap dalam dinas TNI dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuannya, dan dapat mengganggu penegakkan hukum, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipertahankan dalam kalangan militer, sehingga Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah;
2. 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol warna merah tanpa nomor polisi;
3. 2 (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong;
4. 1 (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong;
5. 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010. tentang Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010.

Berkaitan erat dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RINGAN SUWONO, Serka NRP 21950012490575, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Kedua : "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol warna merah tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong;
- 1 (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong;
- 1 (satu) lembar Absensi bulan april Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut tanggal 14 April 2010; dan
- 2 (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010. Tanggal 9 April 2010;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566 Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.	Muhammad	Djundan,	S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor	Chk NRP	556536

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168